



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Batasan Dan Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana sarana dalam rangka proses menghubungkan antara pengajuan SPP/SPM (Surat Permintaan Pembayaran/ Surat Perintah Membayar) dari BPKA ke Bank.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Penghasilan tetap dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat Siltap dan Tunjangan adalah diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian;
- b. pembagian;
- c. penyaluran; dan
- d. penggunaan ADD.

setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp 224.226.177.000 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- (3) Penetapan ADD setiap Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi untuk setiap Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Operasional Pemerintahan Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

- (1) ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :
 - a. Pagu Siltap, Tunjangan dan Operasional dibayarkan sebesar Rp 470.256.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - b. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa di kurang Pagu Alokasi Siltap dan Tunjangan;
 - c. ADD Proporsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa;
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdapat saldo lebih maka saldo lebih tersebut di anggarkan sebagai penerimaan untuk kegiatan Operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam hal Pagu Siltap, Tunjangan dan Operasional melebihi pagu rata – rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a maka selisih lebih dapat dianggarkan pada Pasal 5 huruf b dan c.

Pasal 7

Penghitungan ADD proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan :

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis kabupaten yang memiliki Desa
- ADD kab = pagu ADD kabupaten
- AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 8

Angka bobot untuk variabel ADD terdiri dari :

- a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB IV

PENYALURAN DAN PECAIRAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2024 yang sudah di evaluasi Camat dan sudah di Tim Verifikasi Kecamatan;
 - b. Siltap dan tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD pada setiap bulan sesuai tahun anggaran berjalan;
 - c. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) di luar siltap dan tunjangan disalurkan paling lambat bulan Juni; dan
 - d. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) di luar siltap dan tunjangan disalurkan paling lambat bulan Desember.
- (3) Penyaluran ADD berupa Siltap dan Tunjangan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sesuai dengan peraturan dan perundang udangan yang berlaku; dan
 - b. rekening penerima gaji dan tunjangan sesuai dengan nama penerima Gaji dan Tunjangan.
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun sebelumnya;
 - b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. laporan pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun Sebelumnya yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2024 di sampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - d. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;

- b. laporan realisasi semester I tahun berjalan;
 - c. dokumentasi kegiatan tahap I 60% (enam puluh persen); dan
 - d. bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa per 6 (enam) bulan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
 - (7) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui Camat dan Kepala DSPMD cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lembaga Desa dan Permusyawaratan Desa.
 - (8) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) RKD yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan bendaharawan desa yang menjabat.
- (2) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf Desa dan serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindah bukukan dari RKUD ke RKD.
- (4) Pemotongan iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 11

Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d dilakukan melalui:

- a. Kepala Desa melampirkan *foto copy* SP2D ADD sesuai tahapan pencairan ADD; dan
- b. Kepala Desa melampirkan Surat Pengantar dari Camat dan Kepala DSPMD sesuai dengan tahapan pencairan ADD.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa serta bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD.

Pasal 14

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa digunakan dalam ketentuan:

- a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Pasal 15

- (1) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. cetak/penggandaan/penjilidan;
 - c. perjalanan dinas;
 - d. baju dinas dan atributnya;
 - e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;
 - f. biaya musyawarah desa;
 - g. honorarium staf Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. peralatan kebersihan kantor;
 - i. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;
 - j. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. benda pos.
- (2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah minimum sebagai berikut :
 - a. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang, paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) orang, paling sedikit Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah); atau
 - c. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) orang, paling sedikit Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 17

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APB Desa dan Penjabaran APB Desa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APB Desa dan penjabaran APB Desa diterima;
- b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII

PELAPORAN ADD DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA DAERAH HUKUM.

MARDIYATI
NIK 19650219 200604 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 10

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI MINIMUM	Klasifikasi Desa DM	Desil IPM	SILTAP, TUNJANGAN & OPERASIONAL	KADUS	ALOKASI KINERJA	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	Montalal	Sikan	966.784.166	MALU	8	470.256.000			12045	0,0278	0,0057	312	0,0236	0,0083	70	0,0084	0,0009	30	0,0084	0,0025	0,0174	1.554.239.952	2.391.380.000
2	Montalal	Rubel	966.784.166	BERKEMBANG	3	470.256.000			166	0,0019	0,0005	38	0,0029	0,0010	156	0,0210	0,0021	31	0,0086	0,0026	0,0061	547.185.491	1.584.325.000
3	Montalal	Papas	966.784.166	MALU	5	470.256.000			1433	0,0160	0,0040	101	0,0076	0,0027	154	0,0208	0,0021	26	0,0072	0,0022	0,0109	971.878.708	2.008.918.000
4	Montalal	Ruli	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			585	0,0065	0,0016	125	0,0095	0,0038	81	0,0110	0,0011	24	0,0067	0,0020	0,0080	716.719.942	2.353.760.000
5	Montalal	Pang Lahung	966.784.166	MANDIRI	5	470.256.000			1022	0,0114	0,0029	190	0,0098	0,0034	56	0,0078	0,0007	27	0,0075	0,0022	0,0093	826.222.674	2.263.262.000
6	Montalal	Kamawen	966.784.166	MALU	5	470.256.000	81.720.000		904	0,0101	0,0025	109	0,0088	0,0029	156	0,0210	0,0021	29	0,0080	0,0024	0,0099	882.438126	2.101.198.000
7	Gunung Timang	Ma Lungai	966.784.166	MALU	3	470.256.000	81.720.000		587	0,0066	0,0016	38	0,0029	0,0010	67	0,0090	0,0009	34	0,0063	0,0020	0,0063	564.457.891	1.883.218.000
8	Gunung Timang	Rarawa	966.784.166	BERKEMBANG	3	470.256.000			365	0,0041	0,0010	46	0,0034	0,0012	84	0,0113	0,0011	33	0,0089	0,0027	0,0060	535.926.538	1.972.866.000
9	Gunung Timang	Kelapang	966.784.166	MALU	5	470.256.000			502	0,0056	0,0014	91	0,0069	0,0024	84	0,0025	0,0002	33	0,0091	0,0027	0,0068	603.564.081	2.040.604.000
10	Gunung Timang	Watur	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			729	0,0081	0,0020	126	0,0095	0,0033	78	0,0105	0,0011	33	0,0091	0,0027	0,0092	815.616.561	2.252.656.000
11	Gunung Timan	Balit	966.784.166	MALU	5	470.256.000			348	0,0039	0,0010	119	0,0090	0,0032	16	0,0021	0,0002	38	0,0103	0,0031	0,0074	662.163.876	2.499.204.000
12	Gunung Timan	Malajekan	966.784.166	MALU	5	470.256.000			641	0,0072	0,0018	111	0,0084	0,0029	30	0,0040	0,0004	39	0,0105	0,0032	0,0083	738.863.723	2.175.903.000
13	Gunung Timang	Kandul	966.784.166	MANDIRI	9	470.256.000	16.200.000		3480	0,0189	0,0097	383	0,0290	0,0101	57	0,0077	0,0008	17	0,0045	0,0014	0,0220	1.958.089.676	2.811.329.000
14	Gunung Timan	Payang Ara	966.784.166	MALU	4	470.256.000			516	0,0058	0,0014	88	0,0067	0,0023	18	0,0025	0,0002	30	0,0082	0,0025	0,0065	577.766.143	2.414.806.000
15	Gunung Timan	Jaman	966.784.166	MALU	1	470.256.000			331	0,0037	0,0009	14	0,0011	0,0004	113	0,0132	0,0015	43	0,0116	0,0035	0,0063	560.892.806	2.497.932.000
16	Gunung Timang	Pelan	966.784.166	MALU	4	470.256.000			396	0,0044	0,0011	72	0,0055	0,0019	37	0,0050	0,0005	43	0,0116	0,0035	0,0070	623.500.372	2.360.540.000
17	Gunung Timang	Sangkoring	966.784.166	MALU	5	470.256.000			437	0,0049	0,0012	95	0,0072	0,0025	21	0,0028	0,0003	37	0,0102	0,0030	0,0071	629.340.903	2.066.381.000
18	Gunung Timang	Swau	966.784.166	BERKEMBANG	2	470.256.000			116	0,0013	0,0003	23	0,0017	0,0006	199	0,0187	0,0019	55	0,0149	0,0045	0,0073	647.759.900	2.784.799.000
19	Gunung Timang	Toneka	966.784.166	MALU	5	470.256.000	16.200.000		1019	0,0114	0,0028	123	0,0093	0,0033	151	0,0203	0,0020	38	0,0104	0,0031	0,0112	1.001.870.780	2.655.110.000
20	Gunung Timan	Batu Raya	966.784.166	MANDIRI	8	470.256.000	64.800.000	81.720.000	1973	0,0220	0,0055	410	0,0310	0,0109	37	0,0050	0,0005	26	0,0070	0,0021	0,0190	1.691.493.611	2.875.053.000
21	Gunung Timang	Batu Raya	966.784.166	BERKEMBANG	6	470.256.000			1251	0,0140	0,0035	185	0,0140	0,0049	37	0,0059	0,0005	40	0,0110	0,0033	0,0122	1.085.863.859	2.522.903.000
22	Gunung Timang	Tapen Raya	966.784.166	MALU	4	470.256.000			838	0,0038	0,0009	62	0,0047	0,0016	36	0,0048	0,0005	36	0,0098	0,0029	0,0060	535.838.869	2.372.779.000
23	Gunung Puri	Tanjung Harau	966.784.166	TERTINGGAL	1	470.256.000	81.720.000		90	0,0010	0,0003	2	0,0002	0,0001	3	0,0004	0,0000	78	0,0212	0,0064	0,0067	596.919.337	2.415.679.000
24	Gunung Puri	Liton Besti	966.784.166	BERKEMBANG	3	470.256.000			201	0,0022	0,0006	32	0,0039	0,0014	4	0,0004	0,0001	48	0,0130	0,0039	0,0059	525.927.356	1.662.967.000
25	Gunung Puri	Liton Besti II	966.784.166	BERKEMBANG	2	470.256.000			106	0,0012	0,0003	23	0,0017	0,0006	2	0,0003	0,0000	48	0,0132	0,0040	0,0049	435.931.074	1.572.971.000
26	Gunung Puri	Muara Mee	966.784.166	BERKEMBANG	4	470.256.000	81.720.000		302	0,0034	0,0008	59	0,0045	0,0016	47	0,0063	0,0006	40	0,0110	0,0033	0,0063	563.577.359	1.782.437.000
27	Gunung Puri	Lawarang	966.784.166	TERTINGGAL	3	470.256.000			87	0,0010	0,0002	36	0,0027	0,0010	20	0,0027	0,0003	50	0,0136	0,0041	0,0055	493.778.998	1.630.819.000
28	Gunung Puri	Lampong I	966.784.166	MALU	3	470.256.000			265	0,0030	0,0007	53	0,0040	0,0014	2	0,0002	0,0000	58	0,0159	0,0048	0,0069	618.522.177	1.755.562.000
29	Gunung Puri	Lampong II	966.784.166	MANDIRI	5	470.256.000			748	0,0083	0,0021	134	0,0101	0,0036	21	0,0028	0,0003	36	0,0099	0,0030	0,0089	792.081.264	1.929.121.000
30	Gunung Puri	Palana	966.784.166	BERKEMBANG	3	470.256.000			294	0,0033	0,0008	57	0,0043	0,0015	17	0,0024	0,0002	37	0,0101	0,0030	0,0056	497.767.042	1.634.807.000
31	Gunung Puri	Batong	966.784.166	BERKEMBANG	4	470.256.000			740	0,0027	0,0007	81	0,0061	0,0021	5	0,0007	0,0001	46	0,0124	0,0037	0,0066	589.044.698	1.776.084.000
32	Gunung Puri	Baok	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			314	0,0035	0,0009	104	0,0079	0,0028	21	0,0028	0,0003	55	0,0150	0,0045	0,0084	751.308.624	1.888.348.000
33	Gunung Puri	Tambaba	966.784.166	BERKEMBANG	4	470.256.000			273	0,0030	0,0008	70	0,0053	0,0019	21	0,0028	0,0003	41	0,0113	0,0034	0,0063	559.718.337	1.696.758.000
34	Teweh Timur	Sampiran I	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			302	0,0034	0,0008	101	0,0076	0,0027	78	0,0105	0,0010	48	0,0131	0,0039	0,0085	758.526.143	2.495.566.000
35	Teweh Timur	Sampiran II	966.784.166	BERKEMBANG	6	470.256.000			402	0,0045	0,0011	179	0,0136	0,0047	109	0,0146	0,0015	51	0,0138	0,0041	0,0115	1.021.542.207	2.758.582.000
36	Teweh Timur	Liu	966.784.166	BERKEMBANG	4	470.256.000			204	0,0023	0,0006	23	0,0017	0,0006	101	0,0136	0,0014	60	0,0163	0,0049	0,0074	661.646.520	2.398.686.000
37	Teweh Timur	Benangin II	966.784.166	BERKEMBANG	3	470.256.000			192	0,0021	0,0005	120	0,0091	0,0032	84	0,0114	0,0011	53	0,0144	0,0043	0,0092	817.276.699	2.654.316.000
38	Teweh Timur	Benangin I	966.784.166	MALU	5	470.256.000			818	0,0091	0,0023	91	0,0069	0,0024	120	0,0161	0,0016	40	0,0108	0,0032	0,0096	851.388.666	2.688.428.000
39	Teweh Timur	Benangin V	966.784.166	MALU	4	470.256.000			839	0,0094	0,0023	70	0,0053	0,0019	140	0,0188	0,0019	47	0,0128	0,0038	0,0099	883.591.630	2.620.631.000
40	Teweh Timur	Benangin I	966.784.166	MANDIRI	6	470.256.000			1364	0,0152	0,0038	130	0,0105	0,0037	135	0,0181	0,0018	25	0,0067	0,0020	0,0113	1.008.727.328	2.845.767.000
41	Teweh Timur	Muara Wakat	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			440	0,0049	0,0012	55	0,0042	0,0015	18	0,0024	0,0002	49	0,0133	0,0040	0,0069	615.468.493	2.052.509.000
42	Teweh Timur	Mamsauk I	966.784.166	MANDIRI	7	470.256.000	81.720.000		683	0,0076	0,0019	255	0,0193	0,0068	5	0,0006	0,0001	36	0,0098	0,0029	0,0117	1.039.317.562	2.958.077.000
43	Teweh Timur	Amak	966.784.166	MALU	6	470.256.000			417	0,0047	0,0012	185	0,0140	0,0049	16	0,0022	0,0002	50	0,0138	0,0041	0,0104	927.843.129	2.784.833.000
44	Teweh Timur</																						

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI MINIMUM	Klasifikasi Desa IDN	Desa JPM	SITAP, TUNJANGAN & OPERASIONAL	KADUS	ALOKASI KINERJA	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lulus Wilayah			RGG			Total Bobot		Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lulus Wilayah	Rasio Lulus Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan	Rasio Indeks Kemiskinan	Bobot			
35	Lahei	Mukut	966.784.166	BERKEMBANG	6	470.256.000		1319	0,0147	0,0037	159	0,0120	0,0042	187	0,0252	0,0025	44	0,0121	0,0025	0,0140	1.251,3	63.655	2.738.603.000
36	Lahei	Muara Bekah	966.784.166	BERKEMBANG	1	470.256.000		461	0,0051	0,0013	15	0,0011	0,0004	168	0,0226	0,0023	38	0,0103	0,0031	0,0070	626.421.006		2.263.461.000
37	Lahei	Julu Baru	966.784.166	BERKEMBANG	2	470.256.000		894	0,0100	0,0025	31	0,0023	0,0008	190	0,0256	0,0026	37	0,0102	0,0031	0,0089	795.447.335		2.532.487.000
38	Lahei	Muara Inu	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000		1707	0,0190	0,0048	121	0,0092	0,0032	19	0,0025	0,0003	47	0,0128	0,0038	0,0121	1.074.664.271		2.511.704.000
39	Lahei	Berwahon	966.784.166	BERKEMBANG	1	470.256.000	81.720.000	374	0,0042	0,0010	16	0,0012	0,0004	176	0,0237	0,0024	54	0,0148	0,0045	0,0083	738.950.574		2.657.710.000
40	Lahei	Rahaden	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000		746	0,0081	0,0020	115	0,0087	0,0030	176	0,0237	0,0024	52	0,0141	0,0042	0,0117	1.039.468.619		2.476.508.000
41	Lahei	Muara Pari	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000	81.720.000	715	0,0080	0,0020	121	0,0092	0,0032	170	0,0228	0,0023	52	0,0142	0,0043	0,0118	1.047.691.588		2.966.451.000
42	Lahei	Haragandan	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000		730	0,0081	0,0020	101	0,0076	0,0027	171	0,0230	0,0023	48	0,0130	0,0039	0,0109	973.138.097		2.409.178.000
43	Lahei	Karendan	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000		716	0,0080	0,0020	128	0,0097	0,0034	413	0,0556	0,0056	51	0,0139	0,0043	0,0151	1.347.144.005		2.184.284.000
44	Lahei	Murung Eneq	966.784.166	BERKEMBANG	2	470.256.000		632	0,0071	0,0018	26	0,0020	0,0007	179	0,0241	0,0024	47	0,0127	0,0036	0,0087	772.479.887		2.509.520.000
45	Teweh Baru	Liang Naga	966.784.166	MAJU	6	470.256.000		818	0,0091	0,0023	422	0,0320	0,0132	389	0,0355	0,0025	48	0,0132	0,0039	0,0200	1.777.534.555		2.614.574.000
46	Teweh Baru	Sabuh	966.784.166	MANDIRI	8	470.256.000	16.200.000	1519	0,0169	0,0042	301	0,0228	0,0080	42	0,0057	0,0006	34	0,0091	0,0018	0,0156	1.388.114.468		2.641.354.000
47	Teweh Baru	Hajak	966.784.166	MANDIRI	6	470.256.000	81.720.000	3536	0,0395	0,0099	314	0,0239	0,0083	12	0,0016	0,0002	38	0,0104	0,0031	0,0115	1.913.225.799		3.031.985.000
48	Teweh Baru	Malawakan	966.784.166	MAJU	7	470.256.000		2586	0,0289	0,0072	298	0,0226	0,0079	28	0,0038	0,0004	29	0,0078	0,0023	0,0178	1.588.742.140		2.625.784.000
49	Teweh Baru	Silai	966.784.166	MANDIRI	6	470.256.000		2650	0,0296	0,0074	357	0,0270	0,0093	140	0,0189	0,0019	23	0,0064	0,0019	0,0207	1.840.686.678		2.977.728.000
50	Teweh Baru	Padaen	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000		315	0,0037	0,0014	126	0,0095	0,0033	39	0,0050	0,0005	37	0,0102	0,0031	0,0081	743.051.922		2.980.092.000
51	Teweh Baru	Uang Buah	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000		454	0,0051	0,0013	50	0,0038	0,0013	149	0,0200	0,0020	46	0,0126	0,0026	0,0084	747.508.666		2.9841.48.000
52	Teweh Baru	Gandring	966.784.166	BERKEMBANG	7	470.256.000		504	0,0056	0,0014	212	0,0161	0,0056	50	0,0067	0,0007	41	0,0112	0,0034	0,0111	965.683.883		2.122.724.000
53	Teweh Selatan	Tranean	966.784.166	MAJU	6	470.256.000		1194	0,0133	0,0033	169	0,0128	0,0045	19	0,0026	0,0003	29	0,0080	0,0014	0,0105	932.716.609		2.689.756.000
54	Teweh Selatan	Trinsing	966.784.166	MAJU	6	470.256.000		1587	0,0177	0,0044	298	0,0150	0,0052	94	0,0126	0,0013	43	0,0116	0,0035	0,0145	1.288.698.019		2.925.738.000
55	Teweh Selatan	Bintara Ningsi I	966.784.166	MAJU	5	470.256.000	16.200.000	1759	0,0196	0,0049	95	0,0072	0,0025	18	0,0024	0,0002	36	0,0099	0,0030	0,0106	948.228.431		2.401.468.000
56	Teweh Selatan	Bintara Ningsi II	966.784.166	MANDIRI	5	470.256.000		1321	0,0147	0,0037	97	0,0073	0,0026	17	0,0023	0,0002	41	0,0111	0,0033	0,0089	874.246.799		2.311.286.000
57	Teweh Selatan	Butong	966.784.166	MAJU	7	470.256.000		1326	0,0148	0,0037	304	0,0230	0,0081	2	0,0002	0,0000	32	0,0087	0,0026	0,0144	1.280.872.834		2.517.913.000
58	Teweh Selatan	Buruk Baru	966.784.166	MAJU	6	470.256.000		912	0,0102	0,0025	170	0,0129	0,0045	2	0,0002	0,0000	39	0,0105	0,0032	0,0102	910.953.938		2.047.993.000
59	Teweh Selatan	Buloh Sawit	966.784.166	MANDIRI	6	470.256.000		4061	0,0453	0,0113	197	0,0149	0,0052	100	0,0135	0,0013	26	0,0070	0,0021	0,0200	1.781.847.616		3.018.887.000
60	Teweh Selatan	Tawan Jaya	966.784.166	MAJU	8	470.256.000		1374	0,0153	0,0038	309	0,0234	0,0082	0	0,0000	0,0000	33	0,0089	0,0027	0,0147	1.308.441.069		2.845.481.000
61	Teweh Selatan	Pandran Raya	966.784.166	MAJU	6	470.256.000	81.720.000	667	0,0074	0,0019	183	0,0139	0,0048	9	0,0013	0,0001	42	0,0114	0,0034	0,0102	913.133.806		2.831.893.000
62	Teweh Selatan	Pandran Permai	966.784.166	MAJU	5	470.256.000		1053	0,0117	0,0029	94	0,0071	0,0025	11	0,0015	0,0002	41	0,0112	0,0033	0,0089	795.495.788		1.932.535.000
63	Lahei Bu at	Nihan Hilir	966.784.166	BERKEMBANG	8	470.256.000		2127	0,0237	0,0059	245	0,0186	0,0065	19	0,0026	0,0003	29	0,0079	0,0024	0,0150	1.340.645.077		2.527.685.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI MINIMUM	Berkas Desa (D)	Desa JPM	SLZP, TUNJANGAN & OPERASIONAL	KADUS	ALOKASI KINERJA	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			RAG			Total Bobot	Alokasi Formula	
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesehatan	Rasio Indeks Kesehatan				Bobot
84	Lahei Barat	Nihan Hulu	966.784.166	BERKEMBANG	1	470.256.000	81.720.800	245	0,007	0,007	6	0,0005	0,002	166	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,0060	532.100.842	2.450.861.000	
85	Lahei Barat	Luwe Hillr	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000		517	0,0058	0,014	107	0,0081	0,028	166	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,0094	839.779.115	2.576.819.000	
86	Lahei Barat	Luwe Hulu	966.784.166	MAJU	6	470.256.000	81.720.800	1822	0,023	0,081	131	0,0099	0,035	98	0,0112	0,0013	34	0,0093	0,0028	0,0126	1.126.337.042	2.545.097.000	
87	Lahei Barat	Jangkang Baru	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000		1019	0,014	0,028	111	0,0084	0,029	216	0,0280	0,0029	34	0,0093	0,0029	0,0115	1.020.642.318	2.257.682.000	
88	Lahei Barat	Jangkang Lama	966.784.166	BERKEMBANG	1	470.256.000		133	0,005	0,004	7	0,0005	0,002	128	0,0212	0,0021	50	0,0135	0,0041	0,0067	599.849.665	2.336.889.000	
89	Lahei Barat	Pagar Pujung	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000		1205	0,014	0,034	91	0,0070	0,024	196	0,0266	0,0027	38	0,0103	0,0031	0,0115	1.027.832.982	2.264.873.000	
90	Lahei Barat	Teluk Malawai	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000		902	0,011	0,025	108	0,0078	0,027	176	0,0239	0,0024	38	0,0104	0,0031	0,0108	958.375.917	2.195.416.000	
91	Lahei Barat	Bensao Hillr	966.784.166	MAJU	5	470.256.000		1489	0,0166	0,042	131	0,0099	0,035	194	0,0281	0,0026	33	0,0089	0,0027	0,0129	1.150.395.545	2.887.335.000	
92	Lahei Barat	Bensao Hulu	966.784.166	BERKEMBANG	6	470.256.000		1148	0,0128	0,032	140	0,0121	0,042	196	0,0250	0,0025	35	0,0095	0,0029	0,0128	1.140.558.889	2.877.598.000	
93	Lahei Barat	Karamuan	966.784.166	BERKEMBANG	6	470.256.000		1036	0,0116	0,029	106	0,0080	0,028	196	0,0266	0,0027	41	0,0113	0,0034	0,0117	1.046.179.084	2.283.219.000	
Total Alokasi Dana Desa			88.910.927.486			61.713.808.000	259.209.000	1.225.800.800	89.618	1,0000	0,2500	13.307	1,0000	0,1500	7.426.58	1,0000	0,1000	3.665.29	1,0000	0,3000	1	89.096.490.320	224.226.177.000
TOTAL																							224.226.177.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	221.000.425.800
Pagu Alokasi Kinerja	1.225.800.000
Hasil Hitung Pagu Alokasi Dana Desa	224.226.177.000
Pagu Alokasi Dana Desa Kab Barito Utara	221.741.225.800
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa	178.007.417.800
ADD MINIMUM 60% - Sitaq dan Tunjangan	89.910.927.480
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Barito Utara	89.910.927.480
Pagu Alokasi Dana Kadus	259.200.000
Pagu Alokasi Sitaq dan Tunjangan	41.733.808.000
Hasil Hitung Kadus, Sitaq dan Tunjangan	41.993.008.000
Pagu Alokasi Formula Kab 40%	89.096.490.320
Hasil Hitung Alokasi Formula 40%	89.096.490.320
Jumlah Desa	93

Bobot	
JP	25%
JPM	25%
LU	10%
RG	30%

PJ. BUPATI BARITO UTARA

TTD

MUHLIS

43.993.008.000

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 30. TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5(3) - (4) *60%	6(3) - (4) *40%

I Kecamatan Teweh Tengah

1	Lemo I	2.926.311.000	470.256.000	1.473.633.000	982.422.000
2	Lemo II	3.603.921.000	470.256.000	1.880.199.000	1.253.466.000
3	Pendreh	2.914.640.000	470.256.000	1.466.630.400	977.753.600
4	Rimba Sari	2.011.511.000	470.256.000	924.753.000	616.502.000
5	Sei Rahayu I	2.764.444.000	470.256.000	1.376.512.800	917.675.200
6	Sei Rahayu II	2.486.246.000	470.256.000	1.209.594.000	806.396.000
7	Beringin Raya	2.465.594.000	470.256.000	1.197.202.800	798.135.200
8	Datai Nirui	1.919.929.000	470.256.000	869.803.800	579.869.200
JUMLAH		21.092.596.000	3.762.048.000	10.398.328.800	6.932.219.200

II Kecamatan Teweh Baru

1	Liang Naga	2.614.574.000	470.256.000	1.286.590.800	857.727.200
2	Sabuh	2.641.354.000	470.256.000	1.302.658.800	868.439.200
3	Hajak	3.031.985.000	470.256.000	1.537.037.400	1.024.691.600
4	Malawaken	2.625.782.000	470.256.000	1.293.315.600	862.210.400
5	Sikui	2.977.726.000	470.256.000	1.504.482.000	1.002.988.000
6	Panaen	2.580.092.000	470.256.000	1.265.901.600	843.934.400
7	Liang Buah	2.184.548.000	470.256.000	1.028.575.200	685.716.800
8	Gandring	2.122.724.000	470.256.000	991.480.800	660.987.200
JUMLAH		20.778.785.000	3.762.048.000	10.210.042.200	6.806.694.800

III Kecamatan Teweh Selatan

1	Trahean	2.669.756.000	470.256.000	1.319.700.000	879.800.000
2	Trinsing	2.925.738.000	470.256.000	1.473.289.200	982.192.800
3	Bintang Ninggi I	2.401.468.000	470.256.000	1.158.727.200	772.484.800
4	Bintang Ninggi II	2.311.286.000	470.256.000	1.104.618.000	736.412.000
5	Butong	2.917.913.000	470.256.000	1.468.594.200	979.062.800
6	Buntok Baru	2.047.993.000	470.256.000	946.642.200	631.094.800
7	Bukit Sawit	3.018.887.000	470.256.000	1.529.178.600	1.019.452.400
8	Tawan Jaya	2.445.481.000	470.256.000	1.185.135.000	790.090.000
9	Pandran Raya	2.831.893.000	470.256.000	1.416.982.200	944.654.800
10	Pandran Permai	1.932.535.000	470.256.000	877.367.400	584.911.600
JUMLAH		25.502.950.000	4.702.560.000	12.480.234.000	8.320.156.000

IV Kecamatan Lahai

1	Ipu	2.133.806.000	470.256.000	998.130.000	665.420.000
2	Mukut	2.738.603.000	470.256.000	1.361.008.200	907.338.800
3	Muara Bakah	2.263.461.000	470.256.000	1.075.923.000	717.282.000
4	Juju Baru	2.532.487.000	470.256.000	1.237.338.600	824.892.400
5	Muara Inu	2.511.704.000	470.256.000	1.224.868.800	816.579.200
6	Bengahon	2.657.710.000	470.256.000	1.312.472.400	874.981.600
7	Rahaden	2.476.508.000	470.256.000	1.203.751.200	802.500.800
8	Muara Pari	2.966.451.000	470.256.000	1.497.717.000	998.478.000
9	Haragandang	2.409.178.000	470.256.000	1.163.353.200	775.568.800
10	Karendan	2.184.284.000	470.256.000	1.028.416.800	685.611.200
11	Hurung Enep	2.509.520.000	470.256.000	1.223.558.400	815.705.600
JUMLAH		27.383.712.000	5.172.816.000	13.326.537.600	8.884.358.400

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5(3)-(4) *60%	6(3)-(4) *40%

V Kecamatan Lahel Barat

1	Nihan Hilir	2.527.685.000	470.256.000	1.234.457.400	822.971.600
2	Nihan Hulu	2.450.861.000	470.256.000	1.188.363.000	792.242.000
3	Luwe Hilir	2.576.819.000	470.256.000	1.263.937.800	842.625.200
4	Luwe Hulu	2.545.097.000	470.256.000	1.244.904.600	829.936.400
5	Janaka ng Baru	2.257.682.000	470.256.000	1.072.455.600	714.970.400
6	U angkang Lama	2.336.889.000	470.256.000	1.119.979.800	746.653.200
7	Papar Pujung	2.264.873.000	470.256.000	1.076.770.200	717.846.800
8	Teluk Malewai	2.195.416.000	470.256.000	1.035.096.000	690.064.000
9	Benao Hilir	2.887.235.000	470.256.000	1.450.187.400	966.791.600
10	Benao Hulu	2.877.599.000	470.256.000	1.444.405.800	962.937.200
11	Karamuan	2.283.219.000	470.256.000	1.087.777.800	725.185.200
JUMLAH		27.203.375.000	5.172.816.000	13.218.335.400	8.812.223.600

VI Kecamatan Teweh Timur

1	Sampirang I	2.495.566.000	470.256.000	1.215.186.000	810.124.000
2	Sampirang II	2.758.582.000	470.256.000	1.372.995.600	915.330.400
3	Liju	2.398.686.000	470.256.000	1.157.058.000	771.372.000
4	Benangin III	2.654.316.000	470.256.000	1.310.436.000	873.624.000
5	Benangin II	2.688.428.000	470.256.000	1.330.903.200	887.268.800
6	Benangin V	2.620.631.000	470.256.000	1.290.225.000	860.150.000
7	Benangin I	2.845.767.000	470.256.000	1.425.306.600	950.204.400
8	Muara Wakat	2.052.509.000	470.256.000	949.351.800	632.901.200
9	Mampuak I	2.958.077.000	470.256.000	1.492.692.600	995.128.400
10	Jamut	2.764.883.000	470.256.000	1.376.776.200	917.850.800
11	Sei Liju	3.018.276.000	470.256.000	1.528.812.000	1.019.208.000
12	Mampuak II	2.924.559.000	470.256.000	1.472.581.800	981.721.200
JUMLAH		32.180.280.000	5.643.072.000	15.922.324.800	10.614.883.200

VII Kecamatan Gunung Timang

1	Malungjai	1.883.218.000	470.256.000	847.777.200	565.184.800
2	Rarawa	1.972.966.000	470.256.000	901.626.000	601.084.000
3	Ketapang	2.040.604.000	470.256.000	942.208.800	628.139.200
4	Walur	2.252.656.000	470.256.000	1.069.440.000	712.960.000
5	Baliti	2.499.204.000	470.256.000	1.217.368.800	811.579.200
6	Majangkan	2.175.903.000	470.256.000	1.023.388.200	682.258.800
7	Kandui	2.811.329.000	470.256.000	1.404.643.800	936.429.200
8	Payang Ara	2.414.806.000	470.256.000	1.166.730.000	777.820.000
9	Jaman	2.497.932.000	470.256.000	1.216.605.600	811.070.400
10	Pelari	2.360.540.000	470.256.000	1.134.170.400	756.113.600
11	Sangkorang	2.066.381.000	470.256.000	957.675.000	638.450.000
12	Siwau	2.284.799.000	470.256.000	1.088.725.800	725.817.200
13	Tongka	2.655.110.000	470.256.000	1.310.912.400	873.941.600
14	Batu Rayal	2.875.053.000	470.256.000	1.442.878.200	961.918.800
15	Batu Raya II	2.522.903.000	470.256.000	1.231.588.200	821.058.800
16	Tapen Raya	2.372.879.000	470.256.000	1.141.573.800	761.049.200
JUMLAH		37.686.283.000	7.524.096.000	18.097.312.200	12.064.874.800

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60%	Tahap II 40%
1	2	3	4	5(3)-(4) *60%	6(3)-(4) *40%

VIII Kecamatan Gunung Puri

1	Tanjung Harapan	2.415.679.000	470.256.000	1.167.253.800	778.169.200
2	Linon Besi I	1.662.967.000	470.256.000	715.626.600	477.084.400
3	Linon Besi II	1.572.971.000	470.256.000	661.629.000	441.086.000
4	Muara Mes	1.782.437.000	470.256.000	787.308.600	524.872.400
5	Lawarang	1.630.819.000	470.256.000	696.337.800	464.225.200
6	Lampeong I	1.755.562.000	470.256.000	771.183.600	514.122.400
7	Lampeong II	1.929.121.000	470.256.000	875.319.000	583.546.000
8	Payang	1.634.807.000	470.256.000	698.730.600	465.820.400
9	Berong	1.726.084.000	470.256.000	753.496.800	502.331.200
10	Baok	1.888.348.000	470.256.000	850.855.200	567.236.800
11	Tambaba	1.696.758.000	470.256.000	735.901.200	490.600.800
JUMLAH		19.695.553.000	5.172.816.000	8.713.642.200	5.809.094.800

IX Kecamatan Montallat

1	Sikan	2.391.280.000	470.256.000	1.152.614.400	768.409.600
2	Rubei	1.584.225.000	470.256.000	668.381.400	445.587.600
3	Pcpas	2.008.918.000	470.256.000	923.197.200	615.161.800
4	Ruji	2.353.760.000	470.256.000	1.130.102.400	753.401.600
5	Paring Lahung	2.263.262.000	470.256.000	1.075.803.600	717.202.400
6	Kamawen	2.101.198.000	470.256.000	978.565.200	652.376.800
JUMLAH		12.702.643.000	2.821.536.000	5.928.664.200	3.952.442.800
TOTAL		224.226.177.000	43.733.808.000	108.295.421.400	72.196.947.600

Pj. BUPATI BARITO UTARA

TTD

MUHLIS

DAFTAR KEGIATAN BIDANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 5) penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum); dan
 - 7) perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).
 - b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
 - 1) sub bidang administrasi penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan dan Pemberian kendaraan roda 2 maksimal 3 unit;
 - 2) pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa; dan
 - 3) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa.
 - c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
 - 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan ktp, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 4) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - 5) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
 - d) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
 - 1) penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDes (musdes, musrenbangdes/pramusrenbangdes, dll, bersifat reguler);

- 2) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - 3) penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes, dll);
 - 4) penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/ APBDes perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - 6) penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll- di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll);
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun/Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa); dan
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- e) Sub Bidang Pertanahan;
- 1) sertifikasi tanah kas desa;
 - 2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - 3) mediasi konflik pertanahan;
 - 4) penyuluhan pertanahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - 5) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa;

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan

a) Sub Bidang Pendidikan:

- 1) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst);
- 2) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
- 3) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;

- 4) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
 - 6) pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
 - 7) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
 - 8) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- b) Sub Bidang Kesehatan:
- 1) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan insentif bidan desa/perawat desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
 - 2) penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu);
 - 3) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - 4) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 5) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - 6) pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 7) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 8) pemeliharaan sarana / prasarana Posyandu /Polindes /PKD; dan
 - 9) pembangunan /rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- 1) pemeliharaan jalan desa;
 - 2) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman /gang;
 - 3) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 4) pemeliharaan jembatan milik desa;
 - 5) pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - 6) pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
 - 7) pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik;
 - 8) pemeliharaan embung milik desa;
 - 9) pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
 - 10) pembangunan /rehabilitasi /peningkatan / pengerasan jalan desa;
 - 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;

- 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
- 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
- 17) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
- 18) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- 19) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa; dan
- 20) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;

d) Sub Bidang Kawasan Permukiman:

- 1) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- 2) pemeliharaan sumur resapan milik desa;
- 3) pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 4) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 5) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
- 6) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll
- 7) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- 8) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- 9) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
- 10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
- 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga); dan
- 17) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;

e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) pengelolaan hutan milik desa; dan

- 2) pengelolaan lingkungan hidup desa pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - 1) pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - 2) penyelenggaraan informasi publik desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dll); dan
 - 3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - g) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - 1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa; dan
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - h) Sub Bidang Pariwisata:
 - 1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa; dan
 - 3) pengembangan pariwisata tingkat desa;

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /Lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di);
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 - 3) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - 4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
 - 5) desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - 6) bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin; dan
 - 7) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat;
 - b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
 - 1) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;

- 2) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa; dan
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
- c) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
- 1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
 - 3) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa; dan
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
- d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
- 1) pembinaan lembaga adat;
 - 2) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - 3) pembinaan PKK; dan
 - 4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Perikanan:
 - 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst); dan
 - 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
 - b) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
 - 1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - 2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan alat berat);

- 3) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
 - 4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana; dan
 - 5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- c) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
- 1) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - 2) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
 - 3) peningkatan kapasitas BPD;
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- 1) pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2) pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN - PN); dan
 - 3) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
- e) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- 1) pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan
 - 3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian;
- f) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- 1) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa); dan
 - 2) pelatihan pengelolaan bum desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- g) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
- 1) pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
 - 3) pengembangan industri kecil level desa; dan
 - 4) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);

Pj. BUPATI BARITO UTARA

TTD

MUHLIS